



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 268);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker pada manusia.
15. Iklan niaga produk tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

16. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
17. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
18. Kawasan Tanpa Asap Rokok selanjutnya disebut KTAR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
22. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
23. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
24. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
25. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
26. Tempat umum adalah tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

27. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat tertutup atau terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
28. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan sehat tanpa asap rokok adalah orang yang karena kedudukan atau jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Tanpa Asap Rokok.
29. Jalan utama atau jalan protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTAR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penetapan KTAR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang atau tempat untuk dilarang merokok; dan

- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTAR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogenik dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup sehat tanpa asap rokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain.

BAB III RUANG LINGKUP KTAR

Pasal 5

- (1) KTAR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga tertutup;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

- (3) KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk yang telah disediakan.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos kesehatan desa;
- g. pos persalinan desa;
- h. pos pelayanan terpadu;
- i. balai pengobatan;
- j. tempat praktek dokter swasta dan/atau mandiri;
- k. tempat praktek bidan swasta dan/atau mandiri;
- l. laboratorium; dan/atau
- m. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini; dan
- d. taman kanak-kanak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. gereja;
- d. pura; dan/atau
- e. tempat lain yang disamakan dengan tempat ibadah.

Pasal 10

Fasilitas olahraga yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pusat kebugaran; dan
- b. fasilitas olahraga yang tertutup lainnya.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota;
- c. angkutan antar kota/kabupaten;
- d. angkutan pedesaan;
- e. angkutan air;
- f. angkutan udara; dan
- g. kereta api.

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran pemerintah dalam bentuk badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau desa atau nama lainnya;
- c. perkantoran swasta, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
 - b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
 - c. bioskop;
 - d. bandara;
 - e. pelabuhan;
 - f. stasiun;
 - g. terminal;
 - h. tempat rekreasi;
 - i. pusat perbelanjaan; dan
 - j. pasar swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.

BAB IV
FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Promosi dan Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kedudukan dan kewenangan mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengaturan KTAR dilakukan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi meliputi penegasan implementasi secara efektif kepada:

- a. segenap jajaran SKPD/Unit Kerja;
- b. instansi vertikal di daerah;
- c. lembaga pemerintah non kementerian di daerah;
dan
- d. setiap orang.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan bayi, anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap bayi, anak, remaja dan/atau wanita hamil; dan
 - j. tidak bertentangan dengan norma susial yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ditempatkan di KTAR;

- b. tidak ditempatkan di jalan utama/protokol yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. harus ditempatkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Instrumen pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), antara lain dilakukan dalam hal pemasangan iklan tersebut tanpa izin yang berada/ditempatkan:
- a. di jalan provinsi; dan/atau
 - b. di depan/di samping kantor perangkat daerah/Unit Kerja.
- (5) Dalam hal pemasangan iklan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berada/ditempatkan di jalan provinsi, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan unit kerja pemerintah yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan bersama perangkat daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta perangkat daerah/unit Kerja terkait yang sesuai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan bersama perangkat yang membidangi keamanan dan

ketertiban, serta perangkat daerah/unit kerja yang sesuai.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTAR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak untuk rokok atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan/atau pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTAR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTAR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengaturan KTAR di lingkungan masing-masing sesuai kedudukan dan fungsinya;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTAR dan bahaya rokok;
 - c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTAR;
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTAR melalui pengawasan sosial;
 - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) kepada penanggung jawab KTAR; dan
 - f. pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTAR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati sesuai kedudukan dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTAR di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyiapan dan penggunaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1); dan
 - b. pengendalian dan penegakan hukum atas urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), sebagai upaya penyelenggaraan KTAR yang dilakukan dengan cara:

- a. mewujudkan KTAR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling kepada masyarakat untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
- d. bekerjasama dengan badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTAR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), antara lain, yaitu:

- a. dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan berupa kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; dan
- b. mendorong efektifitas Peraturan Daerah ini dalam penerapannya.

Pasal 27

- (1) Bupati menunjuk perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing di bidang kesehatan, serta ketentraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban dan larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTAR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTAR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTAR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing di bidang kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTAR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perangkat daerah yang ditunjuk dan memperoleh tugas dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) berwenang:
 - a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang larangan memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau merokok di KTAR;
 - b. mengawasi KTAR, kantor pimpinan atau penanggung jawab KTAR dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
 - c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTAR dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
 - d. memotret dan membuat rekaman audio visual;
 - e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- f. menegur pimpinan atau penanggung jawab KTAR untuk melakukan tindakan, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - g. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTAR.
- (2) Peneguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan mempertimbangkan norma kesopanan secara proporsional.

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTAR diharuskan melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTAR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan atau penanggung jawab KTAR berwenang:
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTAR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTAR; dan
 - c. menghentikan produksi, penjualan, pengiklanan dan/atau promosi produk tembakau di KTAR.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTAR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penunjukan petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KTAR secara efektif, Bupati melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan:

- a. instansi vertikal di daerah;
- b. lembaga pemerintah non kementerian di daerah;
dan
- c. pihak terkait lain yang dipandang perlu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan/pelepasan iklan; dan/atau
 - d. penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada pengelola iklan produk tembakau bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai kewenangan daerah.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTAR pada perangkat daerah/Unit Kerja karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan bupati.
- (4) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTAR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala perangkat daerah/Unit Kerja, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau instansi/perangkat daerah/kantor yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTAR, dapat diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang merokok dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), telah disiapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.9.81.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing masyarakat serta pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk perlindungan kesehatan personal, keluarga, masyarakat dan lingkungan terhadap bahaya asap rokok adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dihalangi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan merupakan hak setiap orang dan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan dan/atau menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok perlu diberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan kanker yang dapat menimbulkan penyakit, menurunkan kualitas hidup sampai dengan kematian.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Ruangan atau tempat sementara karena ada kegiatan tertentu yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Ruangan atau tempat yang digunakan selain masjid, mushalla, gereja dan pura untuk beribadah dan/atau sembahyang dalam rangka peribadatan kepada sang pencipta.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
memasang tanda dilarang merokok baik dalam bentuk sticker, papan pengumuman atau bentuk lain yang dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan warna yang terang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Tempat yang didesain khusus sehingga asap rokok tidak keluar dan/atau mengganggu orang lain di tempat kerja dan tempat umum tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Membuat iklan layanan masyarakat yang dapat dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang bersifat pendidikan kesehatan

Ayat (2)
Penyelenggara iklan layanan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.

Pasal 20

Huruf a
Penanggung jawab membuat peraturan internal yang bersifat pembinaan tetapi tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Mencegah perokok usia 18 Tahun ke bawah dengan melakukan penyuluhan dan konseling untuk tidak merokok.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Mendorong pembuatan Peraturan Bupati sebagai implementasi penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Dibuat secara tertulis tetapi dalam perihal tertulis “teguran lisan”.

Huruf b
Jika teguran lisan tidak diindahkan maka dibuatkan teguran secara tertulis tetapi dalam perihal tertulis “teguran atas pelanggaran KTAR”.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 347